



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 1/Pid.C/2022/PN Tas

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDIMAN Bin TOLIP;
Tempat lahir : Padang Pelasan;
Umur/ Tanggal lahir : 50 Tahun/ 9 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taba Lubuk Puding, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Susunan Sidang:

Andi Bungawali Anastasia, S.H. Hakim;
Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti;
Ikral Noventri, S.IP. Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor : BP/03/IV/2022/Reskrim tanggal 5 April 2022, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi catatan dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian;

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tas



Atas kesempatan tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Getah karet dengan berat 15 (lima belas) kilogram;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi I. Sutarja Bin Karta Wiana, Saksi II. Joko Pitoyo Bin Sarjono, dan Saksi III. Abdul Kadir Bin Sirat, yang siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa, dan Para Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya Para Saksi masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagaimana keterangan selengkapnya sesuai yang termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/03/IV/2022/Reskrim, yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 15.30 WIB di Lokasi Lahan Perkebunan PTPN VII UU PAWI Afdiling II Desa Padang Pelawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma Terdakwa didapati sedang memanggul/memikul karung yang berisikan karet seberat sekitar 15 (lima belas) kilogram dan saat Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi dan ditanya terkait karet tersebut, Terdakwa menjawab mau dijual keluar, dan atas kejadian tersebut PTPN VII Unit Padang Pelawi mengalami kerugian kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa selengkapnya termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/03/IV/2022/Reskrim;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan alat bukti yang meringankan Terdakwa;

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tas



Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 373 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti yang ada akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 373 KUHP *juncto* Perma 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Bin TOLIP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Getah karet dengan berat 15 (lima belas) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN VII Unit Padang Pelawi melalui Saksi Sutarja Bin Karta Wiana;

- 1 (satu) buah karung warna putih;

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis Tanggal 7 April 2022 oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumardi Lisman, S.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.